



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 259 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN  
TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Kricak Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 7 November 2024.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 7 November 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRICAK

ttd.

IMAM MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 259 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN  
TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA UNTUK  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024

NAMA-NAMA PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	SUGENG SUPRIYADI	L	1
2.	SUPRIYANI	P	1
3.	WANDITO	L	2
4.	VERONICA BUDI RAHAYU	P	2
5.	HERMAWAN ANGGI PRADANA	L	3
6.	SAMIYATI	P	3
7.	SUPRAYITNO	L	4
8.	FARIDA TRI NOVIANA	P	4
9.	AGUS SIHANA	L	5
10.	PARTINAH	P	5
11.	HARJOSUWITO/KLIMAN	L	6
12.	SUGIYATI	P	6
13.	DEDI HARTADI SUWARTORO	L	7
14.	CH.NURYANTI	P	7
15.	ROBI SUPARJAN	L	8
16.	M.SRI WIDARTI	P	8
17.	AGUSTINUS KURNIA ADI W	L	9
18.	WATIIYEM	P	9
19.	G I Y O N O	L	10
20.	NGATINAH	P	10
21.	SARJIONO	L	11
22.	SITI SUNDARI	P	11
23.	WALYONO	L	12
24.	ENDANG SUPRAPTINGSIH	P	12
25.	NANANG SARJIYANTO	L	13
26.	YUYUN LESTARI	P	13
27.	DWI SANTOSO	L	14
28.	TRI ASIH	P	14
29.	SIGIT WICAKSONO.	L	15
30.	TRI SEPTI WULANDARI	P	15
31.	KUSDWIYANTO	L	16

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS
32.	RUMIYATI	P	16
33.	HARTO SUSILO, A.MD.PAR.	L	17
34.	TH.PUJI LESTARI	P	17
35.	FRANDYKA BAGUS S	L	18
36.	HARSINI	P	18
37.	BUDIYANTO	L	19
38.	NURUL AMBARWATI	P	19
39.	IRVAN NUR SOLIKHIN	L	20
40.	SUSANA YONIATI	P	20
41.	BUDIJAYANTI	P	21
42.	SUPRIYANTO	L	21
43.	YUNITA SARI	P	22
44.	ROISA TUNINGSIH	P	22

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRICAK,

ttd.

IMAM MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA